



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUSIA Anak Dari HADAR;**

Tempat lahir : Tamiang;

Umur/tanggal lahir: 36 tahun /10 Oktober 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Beruang Rambai, RT/ RW. 003/ 000, Desa Tamiang, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Protestan;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 84/Pid.B/2024/PN.Ngb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 84/Pid.B/2024/PN.Ngb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Susia Anak Dari Hadar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Susia Anak Dari Hadar** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos berwarna biru;
 - 1 (Satu) helai celana pendek berwarna putih.
 - 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman, atas permohonan keringanan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUSIA Anak Dari HADAR pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu diantara bulan Februari 2024 dan Bulan Mei 2024 bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan Kecamatan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10 kelurahan nanga bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Susi Susanti Anak Dari Soda luka berat, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Susi Susanti sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dikarenakan ada keluarga saksi Susanti yang sedang sakit, kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau untuk menemui saksi Susi Susanti setelah sampai Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau terdakwa melihat sepeda motor saksi Susi Susanti dan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Susi Susanti keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau bersama dengan saksi Dolvius yang hendak mencari makan, melihat saksi Susi Susanti berjalan dengan seorang laki-laki membuat terdakwa cemburu dan langsung mengejar saksi Susi Susanti dan langsung menendang saksi Dolvius, lalu terdakwa langsung menarik dan memelintir tangan sebelah kiri saksi Susi Susanti sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menyikuk bagian perut saksi Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Dolvius meleraikan dan memarahi terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susi Susanti.
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Rabu 8 Mei 2024 saat saksi Susi Susanti sedang menonton konser Denni Caknan di Festival Ndorodest bersama saksi Kurnelis Rukun dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ngapain disini, sama siapa?" lalu saksi Susi Susanti menjawab "nonton lah, sama teman" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Kurnelis Rukun "kamu siapa, ada hubungan apa sama susi?" lalu saksi Kurnelis Rukun menjawab "saya temannya susi, hubungan kami hanya teman". Kemudian terdakwa menarik tangan saksi Susi Susanti sambil marah dan berteriak untuk mengajak saksi Susi Susanti ikut bersama dengan terdakwa akan tetapi saksi Susi Susanti tidak mau karena takut. Selanjutnya saksi Susi Susanti bersama saksi Kurnelis Rukun pergi meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung menarik tas selempang yang digunakan saksi Susi Susanti hingga putus dan menyebabkan luka gores dan lebam pada bagian bahu sebelah kanan saksi Susi Susanti, kemudian terdakwa berusaha mengambil dompet saksi Susi Susanti yang berada di dalam tas selempang tersebut akan tetapi saksi Susi Susanti memberontak hingga dompet tersebut berhasil saksi Susi Susanti ambil kembali dan langsung berjalan menuju parkir dan masuk kedalam mobil, lalu terdakwa mengikuti saksi Susi Susanti dan menarik saksi Susi Susanti dari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan mendorong saksi Susi Susanti hingga terjatuh. Kemudian dikarenakan adanya keributan datang pihak Kepolisian dan mengamankan terdakwa, lalu saksi Susi Susanti dan saksi Kurnelis Rukun pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib saksi Susi Susanti, saksi Kurnelis Rukun, dan saksi Retinawati sedang berada di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan KM. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM, membeli minum dan snack, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki lalu terdakwa mendatangi saksi Susi Susanti dan menarik kedua tangannya untuk dibawa kedalam mobil yang digunakan terdakwa dan saksi Susi Susanti melawan, lalu terdakwa mengangkat saksi Susi Susanti dan langsung membanting ke arah tanah, lalu terdakwa menarik rambut saksi Susi Susanti hingga membuat saksi Susi Susanti berdiri, kemudian saksi Susi Susanti berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah mobil yang saksi gunakan lalu terdakwa kembali mengejar saksi Susi Susanti dan terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Susi Susanti dan yang pada saat itu tangan kiri saksi berpegangan pada bagian atas mobil, kemudian terdakwa menutup pintu mobil yang mengakibatkan kuku jari manis pada tangan kiri saksi Susi Susanti terjepit. Kemudian karena saksi Susi Susanti merasakan kesakitan saksi Susi Susanti terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung menendang saksi Susi Susanti dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian kaki sebelah kanan saksi Susi Susanti, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Susi Susanti. kemudian saksi Susi Susanti menuju kantor Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Susia Anak Dari Hadar mengakibatkan saksi Susi Susanti tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit dibagian tangan karena di plintir oleh terdakwa serta mengalami rasa sakit di bagian perutnya selama 2 (dua) hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Susia Anak Dari Hadar mengakibatkan saksi Susi Susanti mengalami rasa sakit pada bagian kedua tangan, bagian rusuk kanan mengalami rasa sakit, bagian punggung sebelah kiri mengalami rasa sakit dan bagian kaki kanan mengalami bengkak dan memar, serta pada bagian jari manis sebelah mengalami luka dan bengkak.
- *Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/12/IIRSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lusiana Nova, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan ditemukan lebam*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kemerahan di sepanjang lengan bawah kiri bagian dalam serta ditemukan bengkak pada pergelangan tangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/30/VRSUD/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp. KF., S.H. dengan kesimpulan : "Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet dan memar di tangan, pinggang, dan kaki kanan dan kiri, serta luka robek disertai tanda-tanda pendarahan pada jari dan kuku. Luka tersebut dapat mengancam nyawa, luka tersebut memerlukan perawatan dalam beberapa minggu, menghalangi korban menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUSIA Anak Dari HADAR pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu diantara bulan Februari 2024 dan Bulan Mei 2024 bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan Kecamatan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10 kelurahan nanga bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Susi Susanti Anak Dari Soda luka-luka, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Susi Susanti sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dikarenakan ada keluarga saksi Susanti yang sedang sakit, kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau untuk menemui saksi Susi Susanti setelah sampai Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau terdakwa melihat sepeda motor saksi Susi Susanti dan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Susi Susanti keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau bersama

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



dengan saksi Dolvius yang hendak mencari makan, melihat saksi Susi Susanti berjalan dengan seorang laki-laki membuat terdakwa cemburu dan langsung mengejar saksi Susi Susanti dan langsung menendang saksi Dolvius, lalu terdakwa langsung menarik dan memelintir tangan sebelah kiri saksi Susi Susanti sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menyikut bagian perut saksi Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Dolvius meleraikan dan memarahi terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susi Susanti.

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Rabu 8 Mei 2024 saat saksi Susi Susanti sedang menonton konser Denni Caknan di Festival Ndorodest bersama saksi Kurnelis Rukun dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata "*ngapain disini, sama siapa?*" lalu saksi Susi Susanti menjawab "*nonton lah, sama teman*" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Kurnelis Rukun "*kamu siapa, ada hubungan apa sama susi?*" lalu saksi Kurnelis Rukun menjawab "*saya temannya susi, hubungan kami hanya teman*". Kemudian terdakwa menarik tangan saksi Susi Susanti sambil marah dan berteriak untuk mengajak saksi Susi Susanti ikut bersama dengan terdakwa akan tetapi saksi Susi Susanti tidak mau karena takut. Selanjutnya saksi Susi Susanti bersama saksi Kurnelis Rukun pergi meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung menarik tas selempang yang digunakan saksi Susi Susanti hingga putus dan menyebabkan luka gores dan lebam pada bagian bahu sebelah kanan saksi Susi Susanti, kemudian terdakwa berusaha mengambil dompet saksi Susi Susanti yang berada di dalam tas selempang tersebut akan tetapi saksi Susi Susanti memberontak hingga dompet tersebut berhasil saksi Susi Susanti ambil kembali dan langsung berjalan menuju parkir dan masuk ke dalam mobil, lalu terdakwa mengikuti saksi Susi Susanti dan menarik saksi Susi Susanti dari dalam mobil dan mendorong saksi Susi Susanti hingga terjatuh. Kemudian dikarenakan adanya keributan datang pihak Kepolisian dan mengamankan terdakwa, lalu saksi Susi Susanti dan saksi Kurnelis Rukun pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib saksi Susi Susanti, saksi Kurnelis Rukun, dan saksi Retinawati sedang berada di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan KM. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM, membeli minum dan snack, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki lalu terdakwa mendatangi saksi Susi Susanti dan menarik kedua tangannya untuk dibawa ke dalam mobil yang digunakan terdakwa dan saksi Susi Susanti melawan, lalu terdakwa mengangkat saksi Susi Susanti dan



langsung membanting ke arah tanah, lalu terdakwa menarik rambut saksi Susi Susanti hingga membuat saksi Susi Susanti berdiri, kemudian saksi Susi Susanti berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah mobil yang saksi gunakan lalu terdakwa kembali mengejar saksi Susi Susanti dan terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Susi Susanti dan yang pada saat itu tangan kiri saksi berpegangan pada bagian atas mobil, kemudian terdakwa menutup pintu mobil yang mengakibatkan kuku jari manis pada tangan kiri saksi Susi Susanti terjepit. Kemudian karena saksi Susi Susanti merasakan kesakitan saksi Susi Susanti terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung menendang saksi Susi Susanti dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian kaki sebelah kanan saksi Susi Susanti, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Susi Susanti. kemudian saksi Susi Susanti menuju ke kantor Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Susia Anak Dari Hadar mengakibatkan saksi Susi Susanti tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit dibagian tangan karena di plintir oleh terdakwa serta mengalami rasa sakit di bagian perutnya selama 2 (dua) hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Susia Anak Dari Hadar mengakibatkan saksi Susi Susanti mengalami rasa sakit pada bagian kedua tangan, bagian rusuk kanan mengalami rasa sakit, bagian punggung sebelah kiri mengalami rasa sakit dan bagian kaki kanan mengalami bengkak dan memar, serta pada bagian jari manis sebelah mengalami luka dan bengkak dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari.
- *Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/12/IIIRSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lusiana Nova, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan ditemukan lebam berwarna kemerahan di sepanjang lengan bawah kiri bagian dalam serta ditemukan bengkak pada pergelangan tangan.*
- *Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/30/VRSUD/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp. KF., S.H. dengan kesimpulan : "Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet dan memar di tangan, pinggang, dan kaki kanan dan kiri, serta luka robek disertai tanda-tanda pendarahan pada jari dan kuku. Luka tersebut dapat mengancam nyawa, luka tersebut memerlukan perawatan dalam beberapa minggu, menghalangi korban menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSI SUSANTI Anak dari SODA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi hingga menyebabkan Saksi mengalami luka sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib yang dilakukan di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau dan di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10 kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu, dan Terdakwa merupakan mantan pacar saksi dan saat ini saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang pertama pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 22.00 wib saksi bersama dengan Sdr. DOLVI berjalan keluar dari RSUD Kab. Lamandau untuk membeli makanan, karena pada saat itu Sdr. DOLVI membantu saksi mengantar keluarga saksi yang sedang sakit, sewaktu berada di jalan depan RSUD tersebut tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menendang Sdr. DOLVI, mengetahui hal tersebut Sdr. DOLVI dan saksi langsung berhenti dan kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memlintir atau memutar tangan saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa juga menyikut bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi, melihat kejadian tersebut Sdr. DOLVI langsung melerai Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang kedua yaitu pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wib, Saksi sedang menonton konser DENNI CAKNAN di festival Ndrofest bersama Sdr. KURNELIS, kemudian tidak sengaja bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NGAPAIN DISINI, SAMA SIAPA" Saksi jawab "NONTON LAH, SAMA TEMAN", kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. KURNELIS "KAMU SIAPA, ADA HUBUNGAH APA SAMA SUSI" kemudian di jawab dengan Saudara KURNELIS "SAKSI TEMANNYA SUSI, HUBUNGAN KAMI HANYA TEMAN", kemudian terdakwa menarik tangan Saksi sambil marah-marah dan berteriak dengan maksud untuk memaksa Saksi ikut bersama dengan terdakwa akan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi tidak mau ikut karena takut, kemudian karena Saksi merasa terganggu dengan kehadiran terdakwa, Saksi membawa pulang Saudara KURNELIUS, akan tetapi terdakwa tidak terima dan menarik tas selempang yang Saksi gunakan hingga putus dan menyebabkan luka gores dan lebam pada bagian bahu sebelah kanan yang mana tali tas tersebut terbuat dari rantai/besi, kemudian terdakwa berusaha mengambil dompet Saksi yang berada di dalam tas selempang tersebut akan tetapi karena Saksi memberontak dompet tersebut berhasil Saksi ambil kembali, kemudian berjalan menuju parkir, kemudian sesampainya di parkir Saksi masuk kedalam mobil, kemudian terdakwa menarik Saksi dari dalam mobil tersebut dan mendorong Saksi sehingga Saksi jatuh, kemudian karena adanya keributan datang pihak Kepolisian dan terdakwa diamankan pihak Kepolisian, kemudian Saksi dan Saudara KURNELIS pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada esoknya Hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 06.30 Wib, Saksi Bersama Saudara KURNELIS dan Saudari RETINAWATI berangkat dari Nanga Bulik menuju ke depan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 merek SIGRA, warna Putih, kemudian di Tengah jalan kami berhenti di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Trans Kalimantan KM. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM, membeli minum dan snack kemudian tidak berselang lama datang 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 merek AVANZA, warna Silver yang dibawa oleh terdakwa dan Saudara HENGKI, kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut sambil marah-marah kepada Saksi dan mendatangi Saksi sambil menarik kedua tangan Saksi untuk dibawa kedalam mobil yang di gunakan oleh terdakwa tetapi Saksi melawan karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada Saksi, lalu saksi di angkat dan langsung di bantingkan ke arah tanah, kemudian rambut Saksi di tarik oleh terdakwa agar Saksi berdiri, kemudian Saksi berusaha melarikan diri dengan cara melepaskan tangan terdakwa dari rambut Saksi dan berlari ke arah mobil yang Saksi gunakan, kemudian terdakwa mengejar Saksi ke arah mobil yang Saksi gunakan, Saksi belum sempat masuk ke mobil tangan kanan Saksi di tarik oleh terdakwa dan tangan kiri Saksi berpegangan pada bagian atas mobil kemudian pintu mobil tersebut ditutup oleh terdakwa yang menyebabkan kuku jari manis pada tangan kiri Saksi luka karena terjepit pintu mobil, kemudian karena Saksi merasakan kesakitan Saksi terjatuh ketanah dan terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian rusuk sebelah kanan Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada bagian kaki sebelah kanan Saksi, kemudian saudara KURNELIS menghubungi pihak kepolisian karena terdakwa mendengar percakapan Saudara KURNELIS kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi, kemudian Saksi dan teman teman Saksi berangkat ke kantor Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mempergunakan tangan kosong;
- Bahwa tidak lama setelah sdr ASMURI membacakan saksi kemudian datang saudara SAMSUN dan saudara DULSAMAD yang berusaha menenangkan Terdakwa, kemudian saudara SAMSUN berusaha meminta sebilah sabit yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah sebilah sabit tersebut berhasil diamankan oleh saudara SAMSUN kemudian saudara DULSAMAD menenangkan dan mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian kedua tangan Saksi, bagian rusuk kanan Saksi mengalami rasa sakit, bagian punggung sebelah kiri Saksi mengalami rasa sakit dan bagian kaki kanan Saksi mengalami bengkak dan memar, serta pada bagian jari manis sebelah Saksi mengalami luka dan bengkak;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian maupun santunan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama DOLVIUS Anak dari BUNUT telah dipanggil Penuntut Umum secara patut untuk hadir dipersidangan, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui Terdakwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

2. Saksi **DOLVIUS Anak dari BUNUT**, keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan Berita Acara sumpah tanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang di alami oleh saksi SUSI SUSANTI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 22.00 wib, di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Kabupaten Lamandau, Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUSI SUSANTI tersebut adalah Terdakwa;



- Bahwa penganiayaan terhadap saksi SUSI SUSANTI terjadi saksi sedang berada berjalan keluar dari RSUD Kab. Lamandau untuk membeli makanan bersama dengan saksi SUSI SUSANTI karena pada saat itu saksi membantu saksi SUSI SUSANTI mengantar keluarganya sakit, sewaktu berada di jalan depan RSUD tersebut tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menendang saksi, dan setelah saksi berhenti kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi SUSI SUSANTI tersebut;
 - Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SUSI SUSANTI tersebut adalah Terdakwa memlintir atau memutar tangan saksi SUSI SUSANTI sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa juga menyikuk bagian perut Saksi SUSI SUANTI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi SUSI SUSANTI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi SUSI SUSANTI dengan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya sebelum terjadinya penganiayaan tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 22.00 wib saksi bersama dengan Saksi SUSI SUSANTI berjalan keluar dari RSUD Kab. Lamandau untuk membeli makanan, karena pada saat itu saksi membantu Saksi SUSI SUSANTI mengantar keluarganya sakit, sewaktu berada di jalan depan RSUD tersebut tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menendang saksi, dan setelah saksi berhenti kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUSI SUSANTI dengan cara Terdakwa memlintir atau memutar tangan Saksi SUSI SUSANTI sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa juga menyikuk bagian perut Saksi SUSI SUANTI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi SUSI SUSANTI, melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraikan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa akibat yang di alami oleh Saksi SUSI SUSANTI setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi SUSI SUSANTI mengalami rasa sakit di bagian perut serta di bagian tangannya.
 - Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi SUSI SUSANTI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit di bagian tangannya karena di plintir atau di putar oleh Terdakwa serta mengalami rasa sakit di bagian perutnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ad de charge/ Saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUSIA Anak dari HADAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib yang dilakukan di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau dan di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10.
- Bahwa benar melakukan penganiayaan dikarenakan tidak terima kepada Saksi SUSI SUSANTI membawa laki – laki lain;
- Bahwa antara terdakwa dan Saksi SUSI SUSANTI merupakan suami istri dikarenakan Terdakwa sudah menikah adat, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki dokumen terkait Saksi SUSI SUSANTI merupakan istri Terdakwa, hanya pada saat nikah disaksikan mantir adat Desa Penopa, beserta keluarga dari Saksi SUSI SUSANTI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUSI SUSANTI hanya dengan menggunakan tangan kosong tidak ada menggunakan alat bantu.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUSI SUSANTI dikarenakan Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi SUSI SUSANTI pada saat itu membawa laki-laki lain.
- Bahwa penganiayaan yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa berangkat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Kabupaten Lamandau, Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari Saksi SUSI SUSANTI karena sebelumnya terdakwa menelfon Saksi SUSI SUSANTI namun tidak di angkat, dan terdakwa mendapat informasi bahwa ada keluarga Saksi SUSI SUSANTI yang sedang sakit sehingga terdakwa datang ke RSUD, sesampainya di RSUD Kab. Lamandau terdakwa melihat ada sepeda motor Sdri. SUSI SUSANTI tersebut dan terdakwa menunggu saksi SUSI SUSANTI tersebut keluar, dan sekitar jam 22.30 Wib saksi SUSI SUSANTI keluar dari RSUD bersama dengan laki-laki yang kemudian terdakwa melihat saksi SUSI SUSANTI tersebut di parkir RSUD Kab. Lamandau, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa mengejar saksi SUSI SUSANTI yang sedang bersama dengan laki-laki tersebut dan terdakwa menendang laki-laki tersebut, kemudian antara terdakwa dengan laki-laki tersebut terlibat perdebatan dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan saksi SUSI SUSANTI dan kemudian terdakwa memlintir atau

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar tangan saksi SUSI SUSANTI sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa juga menyikut bagian perut saksi SUSI SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut teman laki-laki saksi SUSI SUSANTI meleraikan terdakwa dan memarahi terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi SUSI SUSANTI.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah akibat yang di alami oleh saksi SUSI SUSANTI setelah penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa penganiayaan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa menonton konser DENNI CAKNAN Terdakwa bertemu saksi SUSI SUSANTI dengan laki-laki lain kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SUSI SUSANTI menanyakan " KENAPA BAWA LAKI – LAKI LAIN " setelah itu Terdakwa dan Saksi SUSI SUSANTI beradu mulut, setelah itu Saksi SUSI SUSANTI pergi meninggalkan konser dan Terdakwa mengejar sampe keparkiran, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekitar jam 07.30 Wib, pada saat Terdakwa berangkat kerja menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 merek AVANZA, warna Silver, Terdakwa melihat laki-laki yang pada saat itu bersama saudari SUSI SUSANTI di konser berada di depan sebuah warung yang berada di pinggir jalan Trans Kalimantan KM. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengisi BBM, setelah itu Terdakwa turun dari mobil mendatangi laki-laki tersebut menanyakan Dimana saudara SUSI SUSANTI dan dijawab laki-laki tersebut Saksi SUSI SUSANTI diwarung, setelah itu Terdakwa Kembali bertanya kepada laki-laki tersebut kamu tau gak kalau Saksi SUSI SUSANTI istri Terdakwa , dan laki-laki tersebut menjawab gak kata Saksi SUSI SUSANTI kamu pacar raja, setelah itu Terdakwa mendatangi saudara SUSI SUSANTI yang berada di warung kemudian Terdakwa menggeret kedua tangan Saksi SUSI SUSANTI untuk Terdakwa masukan ke dalam mobil yang Terdakwa gunakan, namun Saksi SUSI SUSANTI berontak setelah itu Terdakwa mendatangi mobil yang digunakan Saksi SUSI SUSANTI untuk mengambil tas Saksi SUSI SUSANTI setelah itu mengambil tas tersebut Terdakwa menutup pintu mobil yang digunakan Saksi SUSI SUSANTI dan tak sengaja mengenai jari manis sebelah kiri tangan Saksi SUSI SUSANTI, setelah itu Terdakwa dan Saksi SUSI SUSANTI berebut tas dan Terdakwa memeluk Saksi jari manis sebelah kiri tangan Saksi SUSI SUSANTI sdan Saksi jari manis sebelah kiri tangan Saksi SUSI SUSANTI memberontaksehingga Saksi jari manis sebelah kiri tangan Saksi SUSI

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI terjatuh setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUSI SUSANTI.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jari manis sebelah kiri tangan Saksi SUSI SUSANTI terlepas dan kaki kanan bengkak/memar.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Sdri. SUSI SUSANTI pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SUSI SUSANTI tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos berwarna biru;
- 1 (Satu) helai celana pendek berwarna putih;
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
- 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/12/IIRSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lusiana Nova, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan ditemukan lebam berwarna kemerahan di sepanjang lengan bawah kiri bagian dalam serta ditemukan bengkak pada pergelangan tangan.
- Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/30/VRSUD/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp. KF., S.H. dengan kesimpulan : "Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet dan memar di tangan, pinggang, dan kaki kanan dan kiri, serta luka robek disertai tanda-tanda pendarahan pada jari dan kuku. Luka tersebut dapat mengancam nyawa, luka tersebut memerlukan perawatan dalam beberapa minggu , menghalangi korban menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan Kecamatan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10 kelurahan nanga bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah melakukan penganiayaan kepada Korban SUSI SUSANTI yang menyebabkan luka;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Susi Susanti sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dikarenakan ada keluarga saksi Susanti yang sedang sakit;
3. Bahwa Terdakwa datang menemui saksi Susi Susanti setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau terdakwa melihat sepeda motor saksi Susi Susanti dan menunggu di tempat tersebut;
4. Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Susi Susanti keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau bersama dengan saksi Dolvius yang hendak mencari makan, melihat saksi Susi Susanti berjalan dengan seorang laki-laki membuat terdakwa cemburu dan langsung mengejar saksi Susi Susanti dan langsung menendang saksi Dolvius, lalu terdakwa langsung menarik dan memelintir tangan sebelah kiri saksi Susi Susanti sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menyikuk bagian perut saksi Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Dolvius melerai dan memarahi terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susi Susanti;
5. Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Rabu 8 Mei 2024 saat saksi Susi Susanti sedang menonton konser Denni Caknan di Festival Ndorodest bersama temannya dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyakan Saksi Korban dengan siapa dan di jawab Saksi korban Susi Susanti dengan temannya, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Susi Susanti sambil marah dan berteriak untuk mengajak saksi Susi Susanti ikut bersama dengan terdakwa akan tetapi saksi Susi Santi tidak mau karena takut;
6. Bahwa selanjutnya saksi Susi Susanti bersama temannya pergi meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung menarik tas selempang yang digunakan saksi Susi Susanti hingga putus dan menyebabkan luka gores dan lebam pada bagian bahu sebelah kanan saksi Susi Susanti, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



berusaha mengambil dompet saksi Susi Susanti yang berada di dalam tas selempang tersebut akan tetapi saksi Susi Santi memberontak hingga dompet tersebut berhasil saksi Susi Susanti ambil Kembali dan langsung berjalan menuju parkiran dan masuk kedalam mobil, lalu terdakwa mengikuti saksi Susi Susanti dan menarik saksi Susi Susanti dari dalam mobil dan mendorong saksi Susi Susanti hingga terjatuh. Kemudian dikarenakan adanya keributan datang pihak Kepolisian dan mengamankan terdakwa, lalu saksi Susi Susanti dan temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.

7. Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib saksi Susi Susanti, sdr.Kurnelis Rukun, dan sdr Retinawati sedang berada di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan KM. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM, membeli minum dan snack, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki lalu terdakwa mendatangi saksi Susi Susanti dan menarik kedua tangannya untuk dibawa kedalam mobil yang digunakan terdakwa dan saksi Susi Susanti melawan, lalu terdakwa mengangkat saksi Susi Susanti dan langsung membanting ke arah tanah, lalu terdakwa menarik rambut saksi Susi Susanti hingga membuat saksi Susi Susanti berdiri, kemudian saksi Susi Susanti berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah mobil yang saksi gunakan lalu terdakwa kembali mengejar saksi Susi Susanti dan terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Susi Susanti dan yang pada saat itu tangan kiri saksi berpegangan pada bagian atas mobil, kemudian terdakwa menutup pintu mobil yang mengakibatkan kuku jari manis pada tangan kiri saksi Susi Susanti terjepit. Kemudian karena saksi Susi Susanti merasakan kesakitan saksi Susi Susanti terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung menendang saksi Susi Susanti dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian kaki sebelah kanan saksi Susi Susanti, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Susi Susanti. kemudian saksi Susi Susanti menuju ke kantor Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;
8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Susi Susanti tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit dibagian tangan karena di plintir oleh terdakwa serta mengalami rasa sakit di bagian perutnya selama 2 (dua) hari.
9. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Susia Anak Dari Hadar mengakibatkan saksi Susi Susanti mengalami rasa sakit pada bagian kedua tangan, bagian rusuk kanan mengalami rasa sakit, bagian punggung sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri mengalami rasa sakit dan bagian kaki kanan mengalami bengkak dan memar, serta pada bagian jari manis sebelah mengalami luka dan bengkak dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari.

10. *Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/12/IIRSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lusiana Nova, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan ditemukan lebam berwarna kemerahan di sepanjang lengan bawah kiri bagian dalam serta ditemukan bengkak pada pergelangan tangan.*

11. *Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/30/VRSUD/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp. KF., S.H. dengan kesimpulan : "Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet dan memar di tangan, pinggang, dan kaki kanan dan kiri, serta luka robek disertai tanda-tanda pendarahan pada jari dan kuku. Luka tersebut dapat mengancam nyawa, luka tersebut memerlukan perawatan dalam beberapa minggu, menghalangi korban menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair: Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**
4. **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **SUSIA Anak dari HADAR** yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dengan demikian tidak terjadi salah subjek (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini yaitu penganiayaan (*mishandeling*) harus dibuktikan mengenai dengan sengaja atau timbulnya *opzet*, kemudian adalah timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan dari korban (HR tanggal 25 Juni 1894), apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana (*dader*) juga akan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk syarat yang pertama yaitu dengan sengaja, adalah yang dimaksud dengan sengaja atau dengan maksud (*opzet als oogmerk*) adalah suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan dan diniatkan/direncanakan oleh *dader* untuk tujuan tertentu, sesungguhnya kesengajaan atau dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya di sanubari terdakwa sebagai pelaku yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini baru dapat dibuktikan apabila tindakan pelaksanaan dengan sempurna telah dijalankan dan selesai, sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tindakan pelaksanaannya yang tercantum dalam unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk syarat tindakan pelaksanaan dan timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan dari korban, hal ini dapat disimpulkan dari fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan Kecamatan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10 kelurahan nanga bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah melakukan penganiayaan kepada Korban SUSI SUSANTI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Susi Susanti sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dikarenakan ada keluarga saksi Susanti yang sedang sakit, kemudian Terdakwa datang menemui saksi Susi Susanti setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, sekira pukul 22.00 wib saksi Susi Susanti keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau bersama dengan saksi Dolvius yang hendak mencari makan, melihat saksi Susi Susanti berjalan dengan seorang laki-laki membuat terdakwa cemburu dan langsung mengejar saksi Susi Susanti dan langsung menendang saksi Dolvius, lalu terdakwa langsung menarik dan memelintir tangan sebelah kiri saksi Susi Susanti sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menyikut bagian perut saksi Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Dolvius melerai dan memarahi terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susi Susanti;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Rabu 8 Mei 2024 saat saksi Susi Susanti sedang menonton konser Denni Caknan di Festival Ndorodest bersama temannya dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mennyakan Saksi Korban dengan siapa dan di jawab Saksi korban Susi Susanti dengan temannya, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Susi Susanti sambil marah dan berteriak untuk mengajak saksi Susi Susanti ikut bersama dengan terdakwa akan tetapi saksi Susi SANTI tidak mau karena takut kemudian saat saksi Susi Susanti bersama temannya pergi meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung menarik tas selempang yang digunakan saksi Susi Susanti hingga putus dan menyebabkan luka gores dan lebam pada bagian bahu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi Susi Susanti, kemudian terdakwa berusaha mengambil dompet saksi Susi Susanti yang berada di dalam tas selempang tersebut akan tetapi saksi Susi Santi memberontak hingga dompet tersebut berhasil saksi Susi Susanti ambil Kembali dan langsung berjalan menuju parkiran dan masuk kedalam mobil, lalu terdakwa mengikuti saksi Susi Susanti dan menarik saksi Susi Susanti dari dalam mobil dan mendorong saksi Susi Susanti hingga terjatuh. Kemudian dikarenakan adanya keributan datang pihak Kepolisian dan mengamankan terdakwa, lalu saksi Susi Susanti dan temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib saksi Susi Susanti, sdr.Kurnelis Rukun, dan sdri Retinawati sedang berada di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan KM. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM, membeli minum dan snack, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki lalu terdakwa mendatangi saksi Susi Susanti dan menarik kedua tangannya untuk dibawa kedalam mobil yang digunakan terdakwa dan saksi Susi Susanti melawan, lalu terdakwa mengangkat saksi Susi Susanti dan langsung membanting ke arah tanah, lalu terdakwa menarik rambut saksi Susi Susanti hingga membuat saksi Susi Susanti berdiri, kemudian saksi Susi Susanti berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah mobil yang saksi gunakan lalu terdakwa kembali mengejar saksi Susi Susanti dan terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Susi Susanti dan yang pada saat itu tangan kiri saksi berpegangan pada bagian atas mobil, kemudian terdakwa menutup pintu mobil yang mengakibatkan kuku jari manis pada tangan kiri saksi Susi Susanti terjepit. Kemudian karena saksi Susi Susanti merasakan kesakitan saksi Susi Susanti terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung menendang saksi Susi Susanti dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian kaki sebelah kanan saksi Susi Susanti, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Susi Susanti. kemudian saksi Susi Susanti menuju kekantor Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban Susi Susanti dan sebagaimana yang terungkap dalam fakta dipersidangan sesuai hasil Visum et Repertum sudah memenuhi apa yang disyaratkan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur **Melakukan penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP Luka berat berarti:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/12/IIRSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lusiana Nova, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan ditemukan lebam berwarna kemerahan di sepanjang lengan bawah kiri bagian dalam serta ditemukan bengkak pada pergelangan tangan;

Dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/30/VRSUD/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp. KF., S.H. dengan kesimpulan : "Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet dan memar di tangan, pinggang, dan kaki kanan dan kiri, serta luka robek disertai tanda-tanda pendarahan pada jari dan kuku. Luka tersebut dapat mengancam nyawa, luka tersebut memerlukan perawatan dalam beberapa minggu, menghalangi korban menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, dipersidangan Saksi Susi Susanti menerangkan ia mengalami akibat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit dibagian tangan karena di plintir oleh terdakwa serta mengalami rasa sakit di bagian perutnya selama 2 (dua) hari dan mengalami rasa sakit pada bagian kedua tangan, bagian rusuk kanan mengalami rasa sakit, bagian punggung sebelah kiri mengalami rasa sakit dan bagian kaki kanan mengalami bengkak dan memar, serta pada bagian jari manis sebelah mengalami luka dan bengkak dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Saksi Korban Susi Susanti mengalami sakit namun bukan yang disyaratkan untuk terpenuhinya mengalami luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur "**unsur mengakibatkan luka berat**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur **mengakibatkan luka berat** haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut tidak terbukti maka Terdakwa SUSIA Anak dari HADR haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**
3. **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini yaitu penganiayaan (*mishandeling*) harus dibuktikan mengenai dengan sengaja atau timbulnya *opzet*, kemudian adalah timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan dari korban (HR tanggal 25 Juni 1894), apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana (*dader*) juga akan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk syarat yang pertama yaitu dengan sengaja, adalah yang dimaksud dengan sengaja atau dengan maksud (*opzet als oogmerk*) adalah suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan dan diniatkan/direncanakan oleh *dader* untuk tujuan tertentu, sesungguhnya kesengajaan atau dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya di sanubari terdakwa sebagai pelaku yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini baru dapat dibuktikan apabila tindakan pelaksanaan dengan sempurna telah dijalankan dan selesai, sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tindakan pelaksanaannya yang tercantum dalam unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk syarat tindakan pelaksanaan dan timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan dari korban, hal ini dapat disimpulkan dari fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan Kecamatan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10 kelurahan nanga bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah melakukan penganiayaan kepada Korban SUSI SUSANTI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Susi Susanti sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dikarenakan ada keluarga saksi Susanti yang sedang sakit, kemudian Terdakwa datang menemui saksi Susi Susanti setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, sekira pukul 22.00 wib saksi Susi Susanti keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau bersama dengan saksi Dolvius yang hendak mencari makan, melihat saksi Susi Susanti berjalan dengan seorang laki-laki membuat terdakwa cemburu dan langsung mengejar saksi Susi Susanti dan langsung menendang saksi Dolvius, lalu terdakwa langsung menarik dan memelintir tangan sebelah kiri saksi Susi Susanti sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menyikut bagian perut saksi Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Dolvius melerai dan memarahi terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susi Susanti;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Rabu 8 Mei 2024 saat saksi Susi Susanti sedang menonton konser Denni Caknan di Festival Ndorodest bersama temannya dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mennyakan Saksi Korban dengan siapa dan di jawab Saksi korban Susi Susanti dengan temannya, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Susi Susanti sambil marah dan berteriak untuk mengajak saksi Susi Susanti ikut bersama dengan terdakwa akan tetapi saksi Susi Santi tidak mau karena takut kemudian saat saksi Susi Susanti bersama temannya pergi meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung menarik tas selempang yang digunakan saksi Susi Susanti hingga putus dan menyebabkan luka gores dan lebam pada bagian bahu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi Susi Susanti, kemudian terdakwa berusaha mengambil dompet saksi Susi Susanti yang berada di dalam tas selempang tersebut akan tetapi saksi Susi Santi memberontak hingga dompet tersebut berhasil saksi Susi Susanti ambil Kembali dan langsung berjalan menuju parkiran dan masuk kedalam mobil, lalu terdakwa mengikuti saksi Susi Susanti dan menarik saksi Susi Susanti dari dalam mobil dan mendorong saksi Susi Susanti hingga terjatuh. Kemudian dikarenakan adanya keributan datang pihak Kepolisian dan mengamankan terdakwa, lalu saksi Susi Susanti dan temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib saksi Susi Susanti, sdr.Kurnelis Rukun, dan sdri Retinawati sedang berada di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan KM. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM, membeli minum dan snack, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki lalu terdakwa mendatangi saksi Susi Susanti dan menarik kedua tangannya untuk dibawa kedalam mobil yang digunakan terdakwa dan saksi Susi Susanti melawan, lalu terdakwa mengangkat saksi Susi Susanti dan langsung membanting ke arah tanah, lalu terdakwa menarik rambut saksi Susi Susanti hingga membuat saksi Susi Susanti berdiri, kemudian saksi Susi Susanti berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah mobil yang saksi gunakan lalu terdakwa kembali mengejar saksi Susi Susanti dan terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Susi Susanti dan yang pada saat itu tangan kiri saksi berpegangan pada bagian atas mobil, kemudian terdakwa menutup pintu mobil yang mengakibatkan kuku jari manis pada tangan kiri saksi Susi Susanti terjepit. Kemudian karena saksi Susi Susanti merasakan kesakitan saksi Susi Susanti terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung menendang saksi Susi Susanti dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian kaki sebelah kanan saksi Susi Susanti, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Susi Susanti. kemudian saksi Susi Susanti menuju kekantor Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/12/IIRSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lusiana Nova, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan ditemukan lebam berwarna kemerahan di sepanjang lengan bawah kiri bagian dalam serta ditemukan bengkak pada pergelangan tangan;

Dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Lamandau Nomor : 812/30/VRSUD/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp. KF., S.H. dengan kesimpulan : "Dari pemeriksaan luar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kekerasan berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet dan memar di tangan, pinggang, dan kaki kanan dan kiri, serta luka robek disertai tanda-tanda pendarahan pada jari dan kuku. Luka tersebut dapat mengancam nyawa, luka tersebut memerlukan perawatan dalam beberapa minggu, menghalangi korban menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, dipersidangan Saksi Susi Susanti menerangkan ia mengalami akibat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit dibagian tangan karena di plintir oleh terdakwa serta mengalami rasa sakit di bagian perutnya selama 2 (dua) hari dan mengalami rasa sakit pada bagian kedua tangan, bagian rusuk kanan mengalami rasa sakit, bagian punggung sebelah kiri mengalami rasa sakit dan bagian kaki kanan mengalami bengkak dan memar, serta pada bagian jari manis sebelah mengalami luka dan bengkak dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur **Melakukan penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rumah Sakit Umum Daerah lamandau Jl. Trans Kalimantan Desa Kujan Kecamatan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dan hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib di depan warung pinggir jalan Trans Kalimantan KM.10 kelurahan nanga bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah melakukan penganiayaan kepada Korban SUSI SUSANTI yang menyebabkan saksi Susi Susanti tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit dibagian tangan karena di plintir oleh terdakwa serta mengalami rasa sakit di bagian perutnya selama 2 (dua) hari dan mengalami rasa sakit pada bagian kedua tangan, bagian rusuk kanan mengalami rasa sakit, bagian punggung sebelah kiri mengalami rasa sakit dan bagian kaki kanan mengalami bengkak dan memar, serta pada bagian jari manis sebelah mengalami luka dan bengkak dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari dan waktu juga tempat yang berbeda- beda namun pokok perbuatannya adalah sama yakni dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Susi Susanti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali yang mengakibatkan rasa sakit sebagaimana telah diuraikan dalam unsur melakukan Penganiayaan pada pembuktian unsur Ad. 2 sebagaimana tersebut diatas sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos berwarna biru;
- 1 (Satu) helai celana pendek berwarna putih.
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
- 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut kondisinya sudah tidak laik pakai lagi (berbau apek dan berjamur) sehingga dapat menimbulkan dampak tidak baik bagi Kesehatan juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, sehingga Majelis menilai atas barang- barang bukti berupa pakaian korban dan Terdakwa tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meyebebkan korban mengalami sakit dan trauma;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSIA Anak dari HADAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SUSIA Anak dari HADAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara berlanjut**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos berwarna biru;
 - 1 (Satu) helai celana pendek berwarna putih.
 - 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna biru.dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Evan S. Dese, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H. M.H. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Junipar Munte, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan S. Dese, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)